

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KOTAMOBAGU

*ANALYZES EFFECTIVENESS SYSTEMS AND PROCEDURES OF COLLECTION
SALES TAX ON LUXURY GOODS TO TAX REVENUES IN KPP PRATAMA
KOTAMOBAGU*

Geby Prisilia Iroth¹, Herman Karamoy², dan Heince R.N. Wokas³

¹²³ *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: ¹ geby_iroth@yahoo.com*

ABSTRAK

Negara Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang atau produk yang dipandang bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi, juga barang yang dibeli untuk menunjukkan status, atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Adapun penelitian dilakukan di KPP Pratama Kotamobagu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektivitas pemungutan PPnBM terhadap penerimaan khususnya pada tahun 2011-2015 serta sistem dan prosedur pemungutan PPnBM yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sudah sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%, sistem dan prosedur yang diterapkan pun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hendaknya hal tersebut tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata kunci: Efektivitas, PPnBM, Sistem dan Prosedur

ABSTRACT

Indonesian country requires substantial funds to finance all the needs in the development implementation. Therefore, the government should be more prudent in managing any revenue. Tax collection and the other regulations related to tax are made in the form of Tax of Selling Luxurious Goods act (PPnBM), which is tax that applied on goods or product that are not categorized as basic needs goods, and only consumed by certain consumer which is in general are those who have high level of income, besides those purchased goods are for showing up their social status, or if it is consumed could harm the health and moral of the people of Indonesia. The research was done in KPP Pratama Kotamobagu with the objective is to find how effective PPnBM collection to the revenue specifically in the year of 2011-2015 and the system of PPnBM collection that has been used. The research method used in this research is descriptive research. The result of the research shows that the level of effectiveness in collecting Tax of Selling Luxurious Goods (PPnBM) has been really effective with the percentage of more than 100%, the system and procedure which have been used also run well based on the regulation applied. Eventually it hopes that the result could be maintained and even increased.

Keywords: Effectiveness, PPnBM, System and Procedure

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengelolah setiap pendapatan. Dengan banyaknya pengeluaran utama negara yang harus direalisasikan dengan baik maka salah satu hal yang dibutuhkan dan sangat penting yaitu dengan adanya peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga semua keperluan pembangunan bisa dibiayai. Hal ini dikarenakan pajak merupakan andalan penerimaan bagi negara.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang atau produk yang dipandang bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi, juga barang yang dibeli untuk menunjukkan status, atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan tarif serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang atas pengenaanya dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Salah satu ketentuan pengelompokan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah terhadap Kendaraan Bermotor. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak adalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Sistem dan Prosedur dalam pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sangat dibutuhkan agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan sebaliknya konsumen yang berpenghasilan rendah. Selain itu juga agar bisa mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan mengamankan penerimaan negara.

Dilihat dari kondisi yang ada Kota Kotamobagu yang sudah berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PPnBM Tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase
2011	71.244.314	9.503.228	13,34%
2012	13.790.426	35.447.755	257,05%
2013	33.108.000	273.051.817	824,80%
2014	205.391.000	34.942.541	17,01%
2015	53.927.976	62.346.425	115,61%

Sumber: KPP Pratama Kotamobagu, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa target penerimaan PPnBM pada tahun 2011 sebesar Rp 71.244.314, realisasi Rp 9.503.228, dengan persentase yang rendah 13,34%, tahun 2012 target penerimaan PPnBM sebesar Rp 13.790.426, realisasi Rp 35.447.755, dengan persentase 257,05%, tahun 2013 target penerimaan PPnBM Rp 33.108.000, dengan realisasi yang signifikan Rp 273.051.817, persentase 824,80%, tahun 2014 target penerimaan PPnBM Rp

205.391.000, realisasi Rp 34.942.541, dengan persentase 17,01%, tahun 2015 target penerimaan PPnBM 53.927.976, realisasi Rp 62.346.425, dengan persentase 115,61%.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas serta sistem dan prosedur pemungutan PPnBM terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* “Akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan mentafsir hasil-hasilnya (Indudewi, 2012)”.

Konsep Perpajakan

Menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Aristanti Widyarningsih (2011) : “ Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Mahmudi (2010) menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai

Sistem dan Prosedur

Sistem dan Prosedur merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sistem tanpa prosedur tak dapat dilaksanakan, prosedur tanpa sistem berarti bahwa akan terjadi kesemrawutan, dan kegiatan akan dilaksanakan tanpa arah dan tujuan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Mardiasmo, 2011).

Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tercantum dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada Perhitungan Dasar waktu impor

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ketentuan mengenai tarif kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Model ekonomi keputusan kepatuhan rasional memberikan prediksi baik campuran dari efek tarif pajak atas kepatuhan, atau memprediksi bahwa peningkatan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan (Misu, 2011)

Landasan Empirik

Noviane Pinkan Sambur (2015) dengan judul Analisis Pengaruh Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor (studi kasus pada konsumen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua PT. Hasjrat Abadi Manado). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor khususnya roda dua dan roda empat. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, dan secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, sedangkan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2011).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu Jalan Yusuf Hasiru No. 29 sebagai objek penelitian. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Maret-Mei 2016 mulai dari persiapan penelitian hingga pelaksanaan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, dan data yang ada diperoleh langsung dari KPP Pratama Kotamobagu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan atau instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara karyawan bagian pengolahan data dan informasi perusahaan atau instansi tersebut. Perusahaan atau instansi objek penelitian yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor KPP Pratama Kotamobagu, serta mengambil data-data di KPP Pratama Kotamobagu. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Kota Kotamobagu merupakan kantor pelayanan pajak yang dibentuk sehubungan penerapan sistem modern (modernisasi) pada kantor pajak yang dimulai dari beberapa kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak serta KP2KP. KPP Pratama Kota Kotamobagu terbentuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas Penerimaan PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil pemungutan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM) di KPP Pratama Kotamobagu berdasarkan ketentuan yang berlaku apakah efektif atau kurang efektif yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPnBM yang dipungut}}{\text{Target Penerimaan PPnBM}} \times 100\%$$

Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PPnBM di KPP Pratama Kotamobagu

Berikut adalah tabel realisasi penerimaan PPnBM di KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di KPP Pratama Kotamobagu tahun 2011 sampai dengan 2015

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2011	71.244.314	9.503.228	13,34%
2012	13.790.426	35.447.755	257,05%
2013	33.108.000	273.051.817	824,80%
2014	205.391.000	34.942.541	17,01%
2015	53.927.976	62.346.425	115,61%

Sumber : KPP Pratama Kotamobagu, 2016

Berdasarkan pada tabel 2, realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.503.22,- atau 13,34% dari target yang direncanakan Rp. 71.244.314,- . Selanjutnya realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 35.447.755,- atau 257,05% dari target yang direncanakan Rp. 13.790.426,- . Realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 273.051.817,- atau 824,80% dari target yang direncanakan Rp. 33.108.000,-. Selanjutnya setelah mengalami peningkatan pada tahun 2013, realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 34.942.541,- atau 17,01% dari target yang direncanakan Rp. 205.391.000,-. Kemudian realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 62.346.425,- atau 115,61% mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 53.927.976,-

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di KPP Pratama Kotamobagu

Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dilakukan 1 kali saja pada saat penyerahan oleh pabrikan atas produsen Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Apabila yang memiliki barang mewah tersebut memiliki ijin usaha dan semacamnya yang kena pajak, maka barang mewah yang dimiliki harus dicantumkan dalam bagian asset yang dimiliki kemudian dihitung berapa pajak yang harus dibayar lewat SPT atau SSP. Adapun sistem dan prosedur pemungutan di KPP Pratama Kotamobagu yaitu:

1. PKP rekanan badan tertentu membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
2. SSP dimaksud diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas yang bersangkutan tetapi penanda tanganannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan.
3. Dalam penyetoran PKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM yang bersangkutan mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
4. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 3: Lembar 1 untuk badan tertentu, Lembar 2 untuk arsip PKP rekanan, Lembar 3 untuk KPP melalui badan tertentu.
5. SSP dimaksud dibuat rangkap 5 setelah PPN disetor yang masing-masing diperuntukkan untuk PKP rekanan, KPP, Lampiran, Bank persepsi, pertinggal pemungut PPN.
6. Pada setiap lembar faktur pajak wajib dibubuhi cap disetor tanggal dan ditanda tangani oleh badan yang bersangkutan.

Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan Target di KPP Pratama Kotamobagu Pada Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel 2, kita dapat melihat peningkatan pada tahun 2011 sampai 2015 dimana terlihat efektivitas dengan adanya kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Pengukuran efektivitas pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Untuk tahun 2011, dengan realisasi PPnBM sebesar Rp. 9.503.228,- dan target PPnBM sebesar Rp. 71.244.314,- maka efektivitas pemungutannya diketahui dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2011} = \frac{\text{Rp.9.503.228}}{\text{Rp.71.244.314}} \times 100\% = 13,34\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2011, pemungutan efektivitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 13,34%.

Untuk tahun 2012, dengan realisasi PPnBM sebesar Rp. 35.447.755,- dan target PPnBM sebesar Rp. 13.790.426,- maka efektivitas pemungutannya diketahui dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.35.447.755}}{\text{Rp.13.790.426}} \times 100\% = 257,05\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2012, pemungutan efektivitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 257,05%.

Untuk tahun 2013, dengan realisasi PPnBM sebesar Rp. 273.051.817,- dan target PPnBM sebesar Rp. 33.108.000,- maka efektivitas pemungutannya diketahui dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.273.051.817}}{\text{Rp.33.108.000}} \times 100\% = 824,80\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2013, pemungutan efektivitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 824,80%.

Untuk tahun 2014, dengan realisasi PPnBM sebesar Rp. 34.942.541,- dan target PPnBM sebesar Rp. 205.391.000,- maka efektivitas pemungutannya diketahui dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.34.942.541}}{\text{Rp.205.391.000}} \times 100\% = 17,01\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2014, pemungutan efektivitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 17,01%.

Untuk tahun 2015, dengan realisasi PPnBM sebesar Rp. 62.346.425,- dan target PPnBM sebesar Rp. 53.927.976,- maka efektivitas pemungutannya diketahui dari perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Efektivitas Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.62.346.425}}{\text{Rp.53.927.976}} \times 100\% = 115,61\%.$$

Dari hasil data diatas, kita dapat melihat peningkatan dari tahun 2011-2015, dimana terlihat tingkat efektivitas dengan adanya kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya. Berikut adalah realisasi efektivitas penerimaan Pajak atas Barang Mewah di KPP Pratama Kotamobagu dalam 5 (lima) tahun terakhir, 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan PPnBM Berdasarkan Target di KPP Pratama Kotamobagu pada Tahun 2011-2015

No.	Tahun Anggaran	Target PPnBM	Realisasi PPnBM	Persentase	Kriteria Efektivitas
1.	2011	71.244.314	9.503.228	13,34%	Tidak Efektif
2.	2012	13.790.426	35.447.755	257,05%	Sangat Efektif
3.	2013	33.108.000	273.051.817	824,80%	Sangat Efektif
4.	2014	205.391.000	34.942.541	17,01%	Tidak Efektif
5.	2015	53.927.976	62.346.425	115,61%	Sangat Efektif
	Jumlah	377.461.716	415.291.766	110,02%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan, 2016



Gambar 1. Grafik Efektivitas Penerimaan PPnBM Berdasarkan Target di KPP Pratama Kotamobagu Pada Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel 3 dan grafik 1 diatas dapat diketahui tingkat efektivitas dari tahun 2011-2015. Dapat dilihat pada tahun 2012 target penerimaan pajak PPnBM mengalami penurunan setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2013, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 71.244.314, sedangkan pada tahun 2012 hanya Rp. 13.790.426 kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp. 33.108.000, pada tahun 2014 sebesar Rp. 205.391.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 53.927.976. Diantara 5 (lima) tahun diatas pada tahun 2012 adalah tahun target PPnBM yang paling rendah dibandingkan tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015. Namun dalam presentase tahun 2012 dinilai sangat efektif begitu juga pada tahun 2013 adalah presentase terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 realisasi pajak Penjualan atas Barang Mewah mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu sebesar Rp. 273.051.817,- atau 824,80% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 33.108.000,-. Dari hasil perhitungan perkembangan 5 tahun penerimaan pajak Penjualan Atas Barang Mewah di KPP Pratama Kota Kotamobagu dapat digolongkan dalam kriteria Sangat Efektif.

Pembahasan

Dari uraian hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penerimaan di KPP Pratama Kotamobagu tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2014 dikarenakan adanya kelalayan dari setiap wajib pajak yang masih kurang paham tentang pajak itu sendiri sehingga target dan realisasi penerimaan pajak penjualan atas barang mewah di KPP Pratama Kotamobagu tidak sesuai ekspektasi target. Namun demikian, menurut standarisasi nilai efektivitas dari Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.690.900.327 tahun 1996 untuk penilaian koefisien efektivitas yang paling efektif yaitu sebesar 100% dan untuk penerimaan pajak penjualan atas barang mewah memiliki koefisien efektivitas rata-rata sebesar 110,02% atau lebih dari 100%, jadi tingkat efektif pajak penjualan atas barang mewah menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif. Dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik dari wajib pajak maka sistem dan prosedur yang diterapkan di KPP Pratama Kotamobagu pun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Produktivitas yang dihasilkan dalam pemungutan pajak penjualan atas barang mewah sudah baik. Fakta ini disebabkan oleh ketelitian kerja yang baik dari pihak petugas pelaksana pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Sebab ketelitian kerja yang dimiliki dapat menjadi kunci untuk memperoleh produktivitas pengambilan dan pengolahan pajak penjualan atas barang mewah yang maksimal. Karena dalam ketelitian kerja yang dilakukan petugas pemungutan pajak penjualan atas barang mewah, akan berusaha mengidentifikasi dan mendata setiap wajib pajak sampai pelosok Kota Kotamobagu.

Dari hasil identifikasi dan pendataan yang dilakukan akan dapat dijadikan bahan untuk menetapkan target penerimaan dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Sehingga target penerimaan dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah akan lebih proposional dan memiliki kemungkinan untuk bisa direalisasikan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dalam upaya menghasilkan ketelitian kerja yang baik, seperti motivasi, bimbingan, kerjasama, koordinasi dan komitmen bersama dalam upaya merealisasikan penerimaan dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah di Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak Penjualan Atas Barang Mewah di KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2011-2015 sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%.
2. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada KPP Pratama Kotamobagu, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Terbukti dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari bagian yang bersangkutan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Saran

1. Memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Pertahankan tatacara yang sudah ada dan lebih tingkatkan kedisiplinan dalam hal penyetoran atau pembayaran pajak.
3. Mengontrol Wajib Pajak agar mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak agar supaya penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat terus terealisasi dengan baik dan sangat efektif sesuai dengan target yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Sambur, Noviane Claudya Pinkan, 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan bermotor (studi kasus pada konsumen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua PT. Hasjrat Abadi Manado)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Skripsi

- [2] Sari, Ditha Puspita. 2012. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penjualan Atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Makassar, Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Buku

- [3] Indriantoro, Nur., Supomo Bambang. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- [4] Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*, ANDI, Jogjakarta
- [5] Muljono. 2011. *Hukum Pajak*. Andi Publisher, Yogyakarta
- [6] Waluyo. 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Waluyo. 2012. *Akuntansi pajak*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.